



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO TRIANDA BIN ALM. PONIRIN;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kepala Akal, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Trianda Bin Alm. Ponirin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagai mana dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Joko Trianda Bin Alm. Ponirin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,43 gram
Dipergunakan dalam perkara Riko Hidayat Bin Alm. Wagian
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Joko Trianda Bin Alm. Ponirin, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib di atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, namun kerana ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "yang melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan saksi Riko Hidayat bertemu Sdra. Cecek Kabupaten Bireun, selanjutnya terdakwa dan saksi Riko Hidayat membeli narkotika jenis sabu dari Sdra. Cecek dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : /BA.60042/IX/2023 tanggal 29 September 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik terdakwa Riko Hidayat Bin Alm. Wagiman dan terdakwa Joko Trianda Bin Alm. Ponirin berupa 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 6732/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,43 gram milik terdakwa Riko Hidayat Bin (Alm) Wagian dan Joko Trianda Bin (Alm) Ponirin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan, turut serta melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa Joko Trianda Bin Alm. Ponirin, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "yang melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi Dedy Rahmat dan saksi M. Vicky Hadimas yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah sedang melintasi Kampung Takengon Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan sebuah mobil, kemudian saksi Dedy Rahmat dan saksi M. Vicky Hadimas melihat dua orang laki yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya saksi Dedy Rahmat dan saksi M. Vicky Hadimas turun dari mobil dan mendatangi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa dan saksi Riko Hidayat, ketika itu saksi Dedy Rahmat dan saksi M. Vicky Hadimas melihat terdakwa membuang sesuatu ketanah, melihat hal tersebut saksi Dedy Rahmat dan saksi M. Vicky Hadimas langsung beraksi dan mengamankan terdakwa dan saksi Riko Hidayat, setelah itu saksi Dedy Rahmat dan saksi M. Vicky Hadimas mencari benda yang dibuang oleh terdakwa, setelah ditemukan ternyata 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diakui oleh terdakwa dan saksi Riko Hidayat milik mereka berdua.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : /BA.60042/IX/2023 tanggal 29 September 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik terdakwa Riko Hidayat Bin Alm. Wagiman dan terdakwa Joko Trianda Bin Alm. Ponirin berupa 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 6732/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,43 gram milik terdakwa Riko Hidayat Bin (Alm) Wagiman dan Joko Trianda Bin (Alm) Ponirin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan atau turut serta melakukan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Joko Trianda Bin Alm. Ponirin, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap bong dengan cara menyiapkan botol minuman mineral kemudian tutupnya diberi 2 (dua) lubang yang mana satu buah lubang dimasukan satu buah pipet panjang dan satu lubang dimasukan kaca pirex, selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirex kemudian dari bagian bawah kaca pirex tersebut terdakwa bakar dengan mancis, setelah narkotika jenis sabu tersebut mencair, selanjutnya terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui pipet. Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa nyaman, badan terasa ringan untuk melakukan aktivitas, tidak mengantuk dan bersemangat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : /BA.60042/IX/2023 tanggal 29 September 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik terdakwa Riko Hidayat Bin Alm. Wagiman dan terdakwa Joko Trianda Bin Alm. Ponirin berupa 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 6732/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 berkesimpulan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Tkn



bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,43 gram milik terdakwa Riko Hidayat Bin (Alm) Wagian dan Joko Trianda Bin (Alm) Ponirin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 27 September 2023 dengan pemeriksa Lina Oktina SKM Nip. 19801005 200504 2 001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Amphetamin/ Metamphetamin pada urine milik terdakwa Joko Trianda Bin Alm. Ponirin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Vicky Hadimas bin Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Riko di pinggir Jl. Takengon Isaq tepatnya di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya saat melintas dan berpatroli di daerah tersebut Saksi melihat gerak-gerik mencurigakan dari mereka dan saat hendak dihampiri Terdakwa terlihat membuang suatu bungkus ke tanah, karena curiga Saksi kemudian mendatanginya;
 - Bahwa saat diperiksa Saksi menemukan barang bukti yang dibuang tersebut berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Riko, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* Android merk Redmi warna biru pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riko mengakui barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Cecek pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Juli Kabupaten Bireuen seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Saksi Riko berkomunikasi dengan Sdr. Cecek untuk mendapatkan barang tersebut menggunakan *handphone* miliknya;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Riko, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud untuk digunakan sendiri, dan sebagian dari barang tersebut sudah ada yang dipakai pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disita dan Terdakwa serta Saksi Riko dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dedy Rahmad, S. HRP bin Edy Sutono HRP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Riko di pinggir Jl. Takengon Isaq tepatnya di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saat melintas dan berpatroli di daerah tersebut Saksi melihat gerak-gerik mencurigakan dari mereka dan saat hendak dihampiri Terdakwa terlihat membuang suatu bungkusan ke tanah, karena curiga Saksi kemudian mendatangnya;
- Bahwa saat diperiksa Saksi menemukan barang bukti yang dibuang tersebut berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Riko, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* Android merk Redmi warna biru pada diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riko mengakui barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Cecek pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Juli Kabupaten Bireuen seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Saksi Riko berkomunikasi dengan Sdr. Cecek untuk mendapatkan barang tersebut menggunakan *handphone* miliknya;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Riko, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud untuk digunakan sendiri, dan sebagian dari barang tersebut sudah ada yang dipakai pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disita dan Terdakwa serta Saksi Riko dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkotika jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Riko Hidayat bin Alm. Wagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi menuju Kabupaten Bireuen untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan mobil sewa L-300;
- Bahwa sesampainya disana Saksi menghubungi Sdr. Cecek untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi bertemu Sdr. Cecek di sebuah rumah dan terjadilah transaksi jual beli paket narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke Takengon, setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika



jenis sabu dari Sdr. Cecek tersebut di sebuah rumah kosong di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh menggunakan alat hisap yang Saksi dan Terdakwa siapkan, setelah menghisap secara bergantian alat tersebut lalu dibuang sedangkan sisa narkotika jenis sabunya Terdakwa simpan dan Terdakwa beserta Saksi hendak pulang;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saat dipinggir Jl. Takengon Isaq tepatnya di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Saksi dan Terdakwa tiba-tiba dihampiri oleh anggota kepolisian, Terdakwa kemudian membuang paket narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian tersebut mendatangi Saksi dan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa buang tersebut serta 1 (satu) unit *handphone* Android merk Redmi warna biru pada diri Saksi;
- Bahwa saat diinterogasi Saksi dan Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Cecek sebelumnya, dan Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Cecek untuk mendapatkan barang tersebut menggunakan *handphone* miliknya, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disita dan Terdakwa serta Saksi dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Riko dan Terdakwa pergi menuju Kabupaten Bireuen untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan mobil sewa L-300;
- Bahwa sesampainya disana Saksi Riko menghubungi Sdr. Cecek untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi



Riko bertemu Sdr. Cecek di sebuah rumah dan terjadilah transaksi jual beli paket narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah milik Saksi Riko dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Riko dan Terdakwa kembali ke Takengon, setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Saksi Riko dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari Sdr. Cecek tersebut di sebuah rumah kosong di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh menggunakan alat hisap yang Saksi Riko dan Terdakwa siapkan, setelah menghisap secara bergantian alat tersebut lalu dibuang sedangkan sisa narkoba jenis sabunya Terdakwa simpan dan Saksi Riko beserta Terdakwa hendak pulang;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saat dipinggir Jl. Takengon Isaq tepatnya di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Saksi Riko dan Terdakwa tiba-tiba dihampiri oleh anggota kepolisian, Terdakwa kemudian membuang paket narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian tersebut mendatangi Saksi Riko dan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa buang tersebut serta 1 (satu) unit *handphone* Android merk Redmi warna biru pada diri Saksi Riko;
- Bahwa saat diinterogasi Saksi Riko dan Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Cecek sebelumnya, dan Saksi Riko berkomunikasi dengan Sdr. Cecek untuk mendapatkan barang tersebut menggunakan *handphone* miliknya, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disita dan Terdakwa serta Saksi Riko dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah;
- Bahwa baik Saksi Riko maupun Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Riko;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 176/BA.60042/IX/2023 tanggal 29 September 2023 terhadap barang bukti atas nama Tersangka Riko Hidayat bin Alm. Wagian dan Joko Trianda bin Alm. Ponirin berupa 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 6732/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka atas nama Riko Hidayat bin Alm. Wagian dan Joko Trianda bin Alm. Ponirin, berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 27 September 2023 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Joko Trianda bin Alm. Ponirin yaitu positif mengandung amphetamin/metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Redmi warna biru dengan nomor SIM Card 1 081255034232;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Riko di pinggir Jl. Takengon Isaq tepatnya di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah atas tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Riko tersebut ditemukan 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa ke tanah, dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Redmi warna biru dengan nomor SIM Card 1 081255034232 milik Saksi Riko;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Riko yang diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Cecek pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Juli Kabupaten Bireuen seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Cecek untuk mendapatkan barang tersebut menggunakan *handphone* miliknya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Tkn



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riko mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dan Terdakwa terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riko tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkotika jenis apapun;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Riko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Joko Trianda bin Alm. Ponirin, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa



dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jl. Takengon Isaq tepatnya di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Terdakwa dan Saksi Riko ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah atas tindak pidana narkotika jenis sabu, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Riko ditemukan 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis



sabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa ke tanah, dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Redmi warna biru dengan nomor SIM Card 1 081255034232 milik Saksi Riko, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Riko yang diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Cecek pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Juli Kabupaten Bireuen seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Saksi Riko berkomunikasi dengan Sdr. Cecek untuk mendapatkan barang tersebut menggunakan *handphone* miliknya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riko ditangkap dan barang bukti yang ditemukan tersebut disita dan setelah dilakukan tes urin Terdakwa terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari rangkaian fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti telah menggunakan narkotika jenis sabu sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 27 September 2023 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah terhadap urin Terdakwa yaitu positif mengandung Amphetamin/Metamphetamin, meskipun dari keterangan Saksi dan Terdakwa di persidangan disebutkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Cecek dengan cara dibeli, namun menurut Majelis Hakim terhadap suatu pemilikan dan perolehan yang dilakukan atas narkotika harus pula di lihat maksud dan tujuannya, dan berdasarkan dari jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan ada pada diri Terdakwa serta hasil tes urin terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, oleh karena itu perbuatan mengkonsumsi narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna bagi dirinya sendiri dan sub unsur "menyalahgunakan bagi diri sendiri" dalam dakwaan pasal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu termasuk kategori Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 6732/ NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, sehingga sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari, dan Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim menilai bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restorasi setelah mempertimbangkannya secara seksama dan bijaksana Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Redmi warna biru dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM Card 1 081255034232;

yang telah disita dari Saksi Riko, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Riko Hidayat bin Alm. Wagian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Riko Hidayat bin Alm. Wagian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO TRIANDA BIN ALM. PONIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOKO TRIANDA BIN ALM. PONIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Redmi warna biru dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor SIM Card 1 081255034232;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Riko Hidayat bin Alm. Wagian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Bani Muhammad Alif, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. dan Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Rusli

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Tkn